



**TINJAUAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN YANG  
MENYAMPINGKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH  
BERKEKUATAN HUKUM TETAP  
(Studi Kasus Perdata No. 305/Pdt.G/2007/PN.Bekasi)**

**TESIS**

**Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :  
Rima Nurhayati  
B4B008226**

**PEMBIMBING :  
Suradi, SH. MHum.  
NIP. 195709111984031003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010**

**TINJAUAN HUKUM PERDAMAIAN YANG  
MENYAMPINGKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH  
BERKEKUATAN HUKUM TETAP  
(Studi Kasus Perdata No. 305/Pdt.G/2007/PN.Bekasi)**

**Disusun Oleh :**

**Rima Nurhayati  
B4B008226**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Pembimbing,**

**Suradi, SH. MHum  
NIP. 195709111984031003**

**TINJAUAN HUKUM PERDAMAIAN YANG  
MENYAMPINGKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH  
BERKEKUATAN HUKUM TETAP  
(Studi Kasus Perdata No. 305/Pdt.G/2007/PN.Bks)**

**Disusun Oleh :  
Rima Nurhayati  
B4B008226**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 27 Juni 2010**

**Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**Pembimbing,**

**Suradi, SH. MHum  
NIP. 195709111984031003**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro**

**H. Kashadi, SH, MH.  
NIP. 19540624 198203 1 001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Rima Nurhayati, S.H.,  
dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 27 Juni 2010

Yang Menyatakan

**Rima Nurhayati**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan berkah, rahmat serta karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “ **TINJAUAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN YANG MENYAMPINGKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Studi Kasus Perdata No. 305/Pdt.G/2007/PN.Bks)**”.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna oleh karena itu, guna perbaikan penulisan tesis ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belum tentu selesai tanpa adanya pihak-pihak yang telah berjasa membimbing, mengarahkan, memberikan semangat dan motivasi serta memberikan data kepada penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth : Bapak Suradi., S.H., MHum., selaku

Dosen Pembimbing yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran dan perhatiannya dalam memberikan pengarahan serta saran-saran kepada penulis.

Begitu pula atas jasa dan peran serta Bapak/Ibu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yth :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S., Med, Sp.And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof.Drs.Y. Warella, MPA, PhD selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
6. Bapak Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Bidang Keuangan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
7. Bapak Budi Ispriyarso S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;

8. Bapak/Ibu Dosen pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah dengan tulus menularkan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
9. Tim Reviewer proposal penelitian serta tim penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
10. Staf administrasi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;

Akhir kata penulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk menambah pengetahuan, pengalaman bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya serta dapat membawa hikmah dan ridho Allah SWT., amin...!

Semarang, 27 Juni 2010

Penulis

**Rima Nurhayati**

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN YANG MENYAMPINGKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Studi Kasus Perkara Perdata No. 305/Pdt.G/2007/PN. Bekasi)

Putusan hakim mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara, dan kekuatan pembuktian, yang berarti bahwa dengan adanya putusan telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu, serta kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Berdasarkan kenyataan atas kritik terhadap peradilan, putusan pengadilan seringkali tidak mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak. Putusan pengadilan tidak mampu membari kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang berperkara.

Para pihak dalam upaya menyelesaikan sengketa waris melalui proses persidangan, yang pada akhirnya di putus oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor perkara : 305/ Pdt. G/2007/PN. Bks. Realisasi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dijalankan dengan sukarela dan eksekusi. Para pihak berkehendak untuk upaya damai. Akta perdamaian dibuat karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Akta perdamaian yang dijalankan bukan perdamaian dading, tetapi akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris yang merupakan bentuk perjanjian pada umumnya. Hal-hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini.

Tujuan penelitian untuk mengetahui apa akibat hukum dari akta perdamaian yang isinya menyampingkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan akibat hukum putusan pengadilan yang disampingkan dengan akta perdamaian.

Metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, bahwa perjanjian perdamaian setelah adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak menggugurkan putusan tersebut.

Kata kunci : *Akibat Hukum, Akta Perdamaian, Menyampingkan Putusan*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Kerangka Pemikiran.....	5
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Hukum Perjanjian Pada Umumnya.....	21
1. Pengertian Perjanjian.....	22
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	23
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	26
4. Subyek dan Obyek Perjanjian.....	27
5. Asas-Asas Perjanjian.....	29
6. Saat Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian .....	31

B. Tinjauan Umum Perjanjian Perdamaian.....	33
1. Pengertian Perjanjian Perdamaian.....	33
2. Macam-macam Akta Perdamaian.....	36
3. Subyek dan Obyek Akta Perdamaian.....	39
4. Jenis-Jenis Akta Perdamaian.....	40
C. Tinjauan Umum Notaris.....	42
1. Pengertian Notaris dan Kewenangan Notaris .....	42
2. Akta Notaris sebagai Akta Otentik.....	51

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	58
1. Kasus Posisi.....	58
2. Tentanguduknya Perkara.....	60
B. Pembahasan.....	71
1. Akibat hukum dari akta perdamaian yang isinya menyampingkan putusan pengadilan.....	71
2. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Yang Dikesampingkan Oleh Akta Perdamaian.....	80

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Pada tanggal 20 September 2007 SELVI dan GUSTAMAN selaku penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Bekasi dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, dibawah register perkara nomor: 305/Pdt.G/2007.PN.Bks, melawan HERWAN SANTOSO, HERU GUNAWAN, dan MULYADI, masing-masing sebagai penggugat dan tergugat. Gugatan tersebut diajukan karena penggugat dirugikan atas harta warisan

Pihak-pihak berperkara mempertahankan haknya masing-masing penggugat dan tergugat. Penggugat sebagai orang yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah dan tergugat kedudukannya sebagai orang yang mengaku juga sebagai ahli waris dari pewaris. Hal ini menimbulkan suatu permasalahan antara para pihak dan pada akhirnya ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam faktanya para penggugat tetap ingin pembagian harta warisan tersebut mendapat haknya yaitu untuk diakui sebagai salah satu ahli waris dan mendapat bagian harta warisan yang disengketakan, sehingga gugatan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Proses persidangan di pengadilan telah mempunyai putusan yang tetap dari Pengadilan Negeri Bekasi, isi putusan tersebut adalah dengan ketentuan apabila pembagian tersebut secara teknis menemui kesulitan maka harta warisan tersebut dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya di bagi

tergugat, serta penggugat masing-masing mendapat 1/5. (karena jumlah tergugat terdiri dari tiga orang, sedangkan penggugat terdiri dari dua orang) bagian setelah di potong biaya pajak dan biaya lain yang diperlukan, menetapkan antara penggugat dan tergugat sama-sama sah para ahli waris dari Pewaris dan mengatur hak mereka.

Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap sengketa tersebut diatas, oleh karenanya para pihak menempuh jalan alternatif yaitu dengan membuat akte perdamaian dihadapan notaris.

Pihak-pihak sudah sepakat untuk mengadakan perdamaian dihadapan notaris sebagai mana ternyata dalam akta tanggal 11 Desember 2008, nomor : 014 yang isinya para pihak sepakat melakukan pembagian harta warisan tersebut dengan menyampingkan isi dari Putusan Negeri Bekasi nomor : 305/Pdt.G/2007/PN.Bks tersebut dengan tujuan tidak ada yang dirugikan akibat putusan tersebut (*win-win solution*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengambil judul penulisan **“TINJAUAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN YANG MENYAMPINGKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP”**, (Studi kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 305/Pdt.G/2007/PN.Bks).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas, beberapa permasalahan pokok yang akan di teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum dari akta perdamaian yang isinya menyampingkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ?

2. Bagaimana akibat hukum putusan pengadilan yang disampingkan dengan akta perdamaian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum Akta Perdamaian yang menyampingkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan pengadilan yang disampingkan dengan akta perdamaian?

### **D. Manfaat Penelitian**

Beranjak dari tujuan penelitian sebagai mana tersebut di atas, maka diharapkan ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut

1. Kegunaan Teoritis.


Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya di bidang kenotariatan dan praktek notaris dalam penyelesaian perkara bila telah terjadi suatu putusan pengadilan dan membuat Akta Perdamaian sebagai upaya damai antara para pihak.

## 2. Kegunaan Praktis.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum, dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait dengan peranan notaris di dalam penyelesaian sengketa hak waris.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka konsep



Sengketa terjadi karena tidak tercapainya kesepakatan diantara para pihak, di mana para pihak yang bersengketa tersebut tidak dapat menyelesaikan sengketanya melalui perdamaian maka salah satu pihak melanjutkan sengketa tersebut ke pengadilan dengan mengajukan gugatan. Dalam proses pengadilan majelis

hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut belum tercapai sehingga majelis hakim melanjutkan proses Perkara tersebut. Dalam proses berperkara tersebut maka pengadilan melalui majelis hakim untuk memutus terjadinya persengketaan tersebut, putusan majelis hakim dapat dijalankan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan dalam hal ini pihak yang dikalahkan tidak menjalankan putusan majelis hakim maka pihak yang dimenangkan dapat melakukan upaya eksekusi terhadap putusan tersebut. Putusan yang dilaksanakan secara suka rela dapat juga dilaksanakan melalui perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Jika para pihak atau salah satu pihak tidak puas terhadap eksekusi maka dapat mengajukan gugatan baru.

## **2. Kerangka teori**

Hukum Acara Perdata mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan hukum perdata dalam arti mempertahankan berlakunya hukum perdata. Mengatur bagaimana para pihak seharusnya menyelesaikan sengketa jika terjadi persengketaan tentang pemenuhan hak mereka, baik yang merupakan penyelesaian secara damai maupun penyelesaian melalui pengadilan. Setiap orang akan mentaati atau mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan akan tetapi dalam melakukan



hubungan hukum mungkin timbul suatu keadaan bahwa pihak yang satu tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak yang lain sehingga pihak yang lain tersebut dirugikan haknya. Dapat juga terjadi tanpa suatu alasan hak seseorang dirugikan akibat perbuatan orang lain. Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban sebagai mana diatur, orang tidak boleh bertindak semaunya (main hakim sendiri) melainkan harus berdasarkan hukum yang telah bersangkutan tidak dapat melaksanakan sendiri tuntutan secara damai maka dapat minta hakim menyelesaikannya.

Eksekusi merupakan suatu pelaksanaan terhadap suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan dengan bantuan pengadilan atau dikutip pendapat R. Subekti bahwa eksekusi adalah <sup>1</sup>

"Melaksanakan putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum, dimana kekuatan umum ini berarti polisi".

Menurut R. SUPOMO,<sup>2</sup>

"Hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan".

---

<sup>1</sup> R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet.3 (Bandung:Binacipta, 1989), hlm.130

<sup>2</sup> R.Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, cet.9, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1986), hlm. 119

Pihak-pihak untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya tidak jarang melakukan perundingan. Perundingan dan tawar-menawar tersebut dikenal dengan istilah negosiasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berkembang ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”

Pasal tersebut menjelaskan dalam sebuah perdamaian haruslah dibuat secara tertulis atau dituangkan dalam suatu akta perdamaian, dikarenakan yang akan dibahas adalah perdamaian hasil dari non litigasi sehingga dalam pembuatan akta perdamaian tersebut tidak terlepas dari Hukum perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana terdapat dalam buku III KUHPerdata perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang yang disebut perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dan yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet.15, (Jakarta : PT. Intermasa, 1980), hlm.123.

Perjanjian perdamaian di atur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerduta. Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menyampaikan atau memakai suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUHPerduta). Di mana terpenuhinya unsur yang tercantum dalam perjanjian perdamaian, yaitu:

- a) Adanya kesepakatan kedua belah;
- b) Isi perjanjiannya merupakan persetujuan untuk melakukan sesuatu;
- c) Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa;
- d) Sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara atau sengketa.

Penyelesaian melalui perdamaian mengandung berbagai keuntungan yaitu <sup>4</sup>:

- a) Penyelesaian bersifat informal;
- b) Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri;
- c) Jangka waktu penyelesaian pendek;
- d) Biaya ringan;
- e) Aturan pembuktian tidak perlu;
- f) Proses penyelesaian bersifat konfidensial;
- g) Hubungan para pihak bersifat kooperatif;

---

<sup>4</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet.8 (Jakarta : Sinar Grafika) hlm .236-238.

- h) Komunikasi dan fokus penyelesaian;
- i) Hasil yang dituju sama menang;
- j) Bebas emosi dan dendam.

Adapun obyek dari perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdara, yaitu :

- a) Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran.
- b) Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Di dalam Pasal 1851 KUHPerdara :

"Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian yang diadakan di antara para pihak harus dibuatkan dalam bentuk tertulis".

Isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak ditandatangani kedua belah pihak adalah merupakan hukum yang dibuat dan telah disepakati kedua belah pihak untuk itu para pihak harus mentaati dan melaksanakannya dengan baik dan benar.

Selanjutnya Pasal 1859 KUHPerdara menyatakan, bahwa:

"Namun itu suatu perdamaian dapat dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan, ia dapat membatalkan dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan atau paksaan."

Hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Pasal ini berisikan suatu pernyataan bahwa masyarakat boleh membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dari perjanjian itu yang mengikat para pihak yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Hukum Perjanjian juga memberlakukan asas *konsensualisme*. Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.<sup>5</sup> Dalam hal sahnya suatu perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :<sup>6</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

---

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.12, (Jakarta : PT. Intermasa, 1990), hlm.15

<sup>6</sup> *Ibid*

Dalam hal ini akta perdamaian sebenarnya dapat dibuat dibawah tangan atau dibuat oleh seorang Notaris. Notaris yang dikenal di sini adalah notaries yang dikenal dalam system *Eropa Kontinental (Continent, daratan Eropa)* yang juga disebut *Civil Law Notary's*<sup>7</sup> Definisinya termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris yaitu "Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini." Atau dengan kata lain Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum.

Akta itu sendiri mengandung pengertian suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu<sup>8</sup> Notaris dalam hal ini sebagai pejabat umum erat hubungannya dengan wewenang dan kewajibannya yang utama ialah akta-akta otentik .<sup>9</sup>

Pengertian akta otentik terletak dalam hukum pembuktian (*bewijsrecht*) yang termasuk dan diatur dalam Buku IV, Pasal 1868 KUH Perdata, yang menentukan :<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serba Praktek Notaris*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,2000), hlm.229.

<sup>8</sup> Setiawan *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung : alumni, 1992), hlm.403.

<sup>9</sup> Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1993), hlm.42

<sup>10</sup> *Ibid*

"Akta otentik ialah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat demikian itu, di tempat di mana akta itu dibuat".

Di Indonesia dalam pembuatan akta otentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai "Pejabat umum". Tanpa adanya kedudukan sebagai pejabat umum, seseorang tidak dapat membuat akta otentik, karena kekuatan Akta otentik sebagai alat pembuktian dalam Pasal 1870 KUHPerdara, yaitu :<sup>11</sup>

"Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris - ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya".

Dan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apabila akta itu memuat perjanjian-perjanjian yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Jadi apabila ada pihak yang menyangkal atas kebenaran isi akta tersebut, maka pihak yang menyangkallah yang harus membuktikannya karena yang terdapat dalam akta otentik itu merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian lain. Disinilah letak dari arti penting akta otentik, yang di dalam praktek hukum

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 43

sehari-hari memudahkan dalam melakukan pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam kehidupan masyarakat.

Apabila terdapat dua orang atau lebih, dan diantara yang satu dengan yang lain saling memberi keterangan untuk dituangkan dalam akta atas tindakan para pihak (yang saling bersengketa) ditinjau dari kekuatan pembuktian materil akta otentik menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Keterangan atau pernyataan itu sepanjang saling bersesuaian, melahirkan persetujuan yang mengikat kepada mereka,
2. Akta tersebut menjadi bukti tentang adanya persetujuan sebagaimana yang diterangkan dalam akta tersebut.

Dalam suatu akta otentik ditentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing para pihak, untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian, dan walaupun dikemudian timbul suatu sengketa yang tidak dapat dihindari, maka dalam proses penyelesaiannya setidaknya akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terpenuhi memberikan sumbangan nyata penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris mempunyai suatu kewajiban yang antara lain sebagai berikut ;<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> M.Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.569.

<sup>13</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak*, cet.3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 94.



1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membuktikan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan Surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
  - g. Membuat akta risalah lelang.

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mengikat sama dengan putusan hakim tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali

Menurut Mochammad Djais dan RMJ. Koosmargono Pasal 165 HIR yang berkaitan dengan akta otentik tersebut mengandung unsur-unsur :<sup>14</sup>

1. Tulisan yang memuat;
2. Fakta, peristiwa, atau keadaan yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan;
3. Ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan;
4. Dengan maksud untuk menjadi bukti.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan sendirinya dan apabila dibantah keasliannya maka pihak yang membantah harus membuktikan kepalsuannya.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah.**

---

<sup>14</sup> Mochammad Djais dan RMJ.Koosmargono, *Op.cit*, hlm.153.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.155

Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dengan metode-metode ilmiah.<sup>16</sup> Menurut Soerjono Soekanto metode ilmiah tersebut adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>17</sup>

Ketertarikan penulis mengenai akta perdamaian ini dikarenakan tidak semua perdamaian dituangkan dalam akta yang dibuat khususnya Notaris, karena tidak ada ketentuan yang menjelaskan bahwa suatu perdamaian harus diselesaikan dengan akta Notaris. Tetapi ada pihak-pihak tertentu yang merasa lebih baik untuk menyelesaikan permasalahannya dengan membuat akta perdamaian karena mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid I* ( Yogyakarta : ANDI, 2000), hlm.4.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.6

<sup>18</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, cet.3* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.94.

Untuk mengetahui kelebihan dari dibuatnya akta perdamaian dalam penyelesaian kasus. Dilihat dari sudut tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian *problem solution*, dan dari penerapannya berfokus pada masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan-alasan dibuatnya akta perdamaian yang oleh para pihak dijadikan sebagai *alternative* penyelesaian masalah pembagian waris.

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan suatu metode pendekatan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

## **2. Spesifikasi Penelitian.**

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis* adalah suatu metode penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan, dengan cara memaparkan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis dan menyusun beberapa kesimpulan.

## **3. Teknik Pengumpulan data**

Sumber dan Jenis Data, Sumber data berupa data sekunder, yaitu:

- a) Data yang dikumpulkan dalam bentuk bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan KUHPerdara, H.I.R, Putusan Pengadilan Negeri, Akta Perdamaian. Bahan hukum primer sebagai landasan hukum penelitian ini.

- b) Data yang dikumpulkan dalam bentuk hukum sekunder berupa buku dan tulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder ini akan menjelaskan lebih lanjut dari bahan hukum primer.
- c) Data yang dikumpulkan dalam bentuk bahan hukum tertier, berupa kamus hukum, Bahan Hukum tertier memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
- d) Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, Maka dari data yang dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan menggambarkan gejala atau makna dari kasus yang ada.

#### **5. Obyek Penelitian**

Sebagai obyek penelitian dalam penulisan ini adalah akta perjanjian perdamaian dan Putusan Pengadilan nomor : 305/Pdt/G/2007/PN. Bks). Nara sumber adalah notaris dan hakim PN serta sumber lain yang terkait dengan yang akan dijadikan bahan penulisan ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibagi dalam empat bab, yaitu sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka di dalam bab ini akan menyajikan tentang landasan hukum, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum akta perdamaian, tinjauan umum notaries.
- Bab III : Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan Diuraikan hasil penelitian yang sesuai, dengan permasalahan dan kemudian dilakukan pembahasan.
- Bab IV : Di dalam bab ini merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Perjanjian Pada Umumnya

Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara, yaitu tentang Perikatan yang menganut sistem terbuka (*open system*), artinya setiap orang dapat melakukan perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara, yang menyatakan sebagai berikut :

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”

Perikatan yang lahir dari perjanjian, dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, di mana dalam perikatan timbul hak dan kewajiban dari para pihak yang perlu diwujudkan. Hak dan kewajiban ini berupa prestasi, pihak debitor berkewajiban memenuhi prestasi dan pihak kreditor berhak atas prestasi.<sup>19</sup> Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan.

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 13.

## 1. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPdata, perjanjian adalah : “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum di mana hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut dijamin oleh hukum.

Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah : “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.”<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dalam suatu perjanjian terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya pihak-pihak

Dalam hal ini harus terdapat dua orang atau lebih sebagai subjek perjanjian, yaitu manusia atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Adanya atau tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

c. Adanya tujuan yang hendak dicapai.

---

<sup>20</sup> R. Subekti (1), *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2004), hlm. 1.



- d. Adanya Prestasi yang dilaksanakan.
- e. Adanya bentuk tertentu dalam suatu perjanjian yaitu bisa lisan atau tertulis.
- f. Adanya syarat-syarat tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi (kreditor) dan pihak lain berkewajiban atas suatu prestasi (debitor). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa dalam satu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung pada jenis-jenis persetujuannya.<sup>21</sup>

## **2. Syarat Sahnya Perjanjian**

Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, antara lain :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

---

<sup>21</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Binacipta, 1978), hlm.

Sepakat dimaksudkan kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan demikian tanpa adanya kesepakatan tersebut maka tidak akan lahir suatu perjanjian. Menurut Pasal 1321 KUHPerdara, suatu sepakat yang sah dipandang tidak ada apabila sepakat itu diberikan karena adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) ataupun penipuan (*bedrog*). Jadi dapat disimpulkan bahwa para pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian harus benar-benar bebas dari tekanan dan murni atas kehendak sendiri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum, artinya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya. Beberapa golongan orang yang oleh Undang-Undang dinyatakan "tidak cakap" yakni, orang di bawah umur dan orang yang di bawah pengawasan (*curatele*), sedangkan perempuan yang telah kawin dicabut sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 1963. Seseorang yang tidak cakap, maka tidak dapat melakukan perjanjian dengan pihak lain tetapi dapat diwakili oleh walinya atau pengampu/kuratornya.

c. Suatu hal tertentu;

Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu (Pasal 1332-1334 KUHPerdara). Syarat ini diperlukan untuk menetapkan kewajiban si berhutang, jika terjadi perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya.<sup>22</sup>

d. Suatu sebab yang halal.

Maksudnya adalah isi dan tujuan perjanjian itu tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Pasal 1335-1337 KUHPerdara).

Dua syarat yang pertama menyangkut subyek atau orang yang melakukan perjanjian, oleh karena itu disebut sebagai *syarat subyektif*, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan *syarat obyektif* karena menyangkut obyek dari perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>23</sup> Apabila *syarat subyektif* dari perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya, pihak yang dapat memintakan pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak menyetujui perjanjian tersebut, apabila perjanjian tersebut dilakukan secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan

---

<sup>22</sup> R. Subekti (2), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1994), hlm. 136.

<sup>23</sup> R. Subekti (1), *Op. Cit.*, hlm. 17.

pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Sedangkan apabila *syarat obyektif* yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya sejak semula dianggap bahwa perjanjian itu tidak pernah ada.

### 3. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Unsur *Essensialia* adalah unsur mutlak yang harus selalu ada di dalam suatu perjanjian, di mana tanpa adanya unsur ini maka perjanjian tidak mungkin ada, seperti “sebab yang halal” merupakan *essensialia* untuk adanya perjanjian.
- b. Unsur *Naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-Undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Pada unsur *naturalia* ini, dapat menyimpang dari ketentuan yang sifatnya mengatur, sedangkan pada ketentuan yang sifatnya memaksa tidak dapat dikesampingkan, seperti kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476 KUHPerdara) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Unsur *Accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak yang tidak diatur dalam Undang-Undang.

### 4. Subyek dan Obyek Perjanjian

---

<sup>24</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Citra aditya Bakti, 1992), hlm. 57.

Perjanjian timbul karena adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-masing orang tersebut menduduki tempat yang berbeda, satu orang menjadi kreditor dan yang seorang lagi sebagai pihak debitor.<sup>25</sup>

Subyek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian, yaitu pihak kreditor yang berhak atas prestasi dan pihak debitor yang wajib melaksanakan prestasi. Kreditor mempunyai hak atas prestasi dan berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu sehingga perjanjian itu terwujud, sedangkan debitor wajib memenuhi pelaksanaan prestasi dan mempunyai hak untuk menerima manfaat dari prestasi tersebut. Dalam perjanjian dapat terjadi para pihak lebih dari satu orang, misalnya : beberapa orang kreditor berhadapan dengan seorang debitor atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian, atau jika pada mulanya kreditor terdiri dari beberapa orang kemudian yang tinggal hanya seorang kreditor saja berhadapan dengan debitor, juga tidak mengurangi sahnya perjanjian. Sedangkan obyek dari perjanjian adalah "prestasi" itu sendiri berupa memberikan sesuatu, berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1996), hlm. 15.

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Obyek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Harus tertentu atau dapat ditentukan.

Dalam Pasal 1320 poin ke 3 KUHPerdara menyebutkan sebagai unsur terjadinya persetujuan suatu obyek tertentu, tetapi hendaknya ditafsirkan sebagai dapat ditentukan, karena perikatan dengan obyek yang dapat ditentukan diakui sah.

- b. Obyeknya diperkenankan

Menurut Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara, persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika obyeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh undang-undang;

- c. Prestasinya dimungkinkan, artinya ketidakmungkinan debitor untuk melakukan prestasi, hendaknya dilihat dari sudut kreditor, apakah kreditor mengetahui tentang ketidakmungkinan tersebut. Jika kreditor mengetahui, maka perikatan menjadi batal dan begitu pula sebaliknya, jika kreditor tidak mengetahui, maka debitor tetap berkewajiban untuk melaksanakan prestasi.

## **5. Asas-Asas Perjanjian**

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima, yaitu:<sup>27</sup>

a. Asas kebebasan berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas tersebut bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa saja, apa saja isinya, dan bentuknya bebas sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan.<sup>28</sup> (Pasal 1337 dan Pasal 1338 KUHPerdota).

Pasal-pasal dalam hukum perjanjian sebagian besar (karena Pasal 1320 KUHPerdota bersifat pemaksa) dinamakan hukum pelengkap karena para pihak boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian namun bila para pihak tidak mengatur sendiri sesuatu soal maka mereka tunduk pada undang-undang dalam hal ini Buku III KUHPerdota. Jika dipahami secara seksama maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

---

<sup>27</sup> Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. (Buku Kesatu. Jakarta: Sinar Grafika. 2003). hlm 9.

<sup>28</sup> R. Subekti, *Op.Cit.* hlm 13-14.

Namun, keempat hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Asas konsensualisme

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerduta). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak.

c. Asas mengikatnya suatu perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta).

d. Asas itikad baik (*togode trow*)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta).

e. Asas kepribadian (personalitas)

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat di dalam pasal 1317 KUHPerduta tentang janji untuk pihak ketiga.

Menurut Mariam Darus Badruzaman ada 10 asas perjanjian, yaitu

.<sup>29</sup>

- a. Kebebasan mengadakan perjanjian;
- b. Konsensualisme;
- c. Kepercayaan;
- d. Kekuatan mengikat;

---

<sup>29</sup> Mariam Darus Badruzaman. *KUHPerduta Buku III*. (Bandung : Alumni, 2009) hlm 108-120



- e. Persamaan hukum;
- f. Keseimbangan;
- g. Kepastian hukum;
- h. Moral;
- i. Kepatutan;
- j. Kebiasaan.

## **6. Saat Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian**

Saat mulai berlaku atau saat berlakunya perjanjian atau jangka waktu perjanjian adalah merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain yang menunjukkan mengenai keberlakuan dari suatu perjanjian. Hal ini sangat penting guna menentukan mengenai pelaksanaan prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu pihak yang terkait dalam suatu perjanjian dan penentuan prestasi untuk pihak yang lain, serta kapan berakhirnya suatu keadaan tersebut. Saat berlaku suatu perjanjian adalah penting untuk menentukan risiko dan akibat apabila terjadi perubahan-perubahan undang-undang.

Dalam hukum perjanjian dianut asas *konsensualitas*, yang berarti bahwa suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat diantara kedua belah pihak, pada saat itulah suatu perjanjian dianggap lahir, kecuali pada perjanjian yang membutuhkan syarat-syarat khusus tambahan, seperti perjanjian penghibahan atas benda khusus tak bergerak dan perjanjian

perdamaian, yang membutuhkan suatu formalitas, yaitu harus dibuat secara tertulis dengan sebuah akta.

Kesepakatan yang dimaksud dalam asas *konsensualitas* ini merupakan suatu kesepakatan yang dibuat secara sadar dan sungguh-sungguh, tanpa adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan, serta tidak melanggar asas kesusilaan dan ketertiban. Kesepakatan untuk melakukan sesuatu perikatan yang bertujuan untuk kejahatan, dianggap batal demi hukum, artinya perikatan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, sehingga kedua belah pihak tidak terikat untuk melaksanakan perikatan tersebut.

Suatu perjanjian dinyatakan berakhir antaranya berdasarkan berakhirnya ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, dalam hal prestasi yang dimaksudkan hanya dapat dilakukan oleh debitor sendiri dan tidak boleh/tidak bisa digantikan oleh orang lain.<sup>30</sup>

Sesuai dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang melandasi hukum perjanjian, maka para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian juga dapat menentukan faktor-faktor lain yang menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian diantara mereka. Oleh karena itu, berakhirnya suatu perjanjian tidak terbatas hanya kepada Pasal 1381 KUHPerdara, dan dengan hapusnya

---

<sup>30</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 64.

perikatan, maka orang-orang yang membuat perjanjian tersebut kembali pada keadaan semula, yaitu bebas dan tidak terikat dalam suatu perjanjian.

## **B. Tinjauan Umum Perjanjian Perdamaian**

### **1. Pengertian Perjanjian Perdamaian.**

Suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis (Pasal 1851 KUHPerdara). Dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Ia adalah suatu perjanjian "formal" karena ia tidak sah (dan karenanya tidak mengikat) kalau tidak diadakan menurut suatu formalitas tertentu, yaitu ia harus diadakan secara tertulis. Dalam prakteknya Suatu perjanjian perdamaian adalah merupakan suatu akta, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa, untuk itu perjanjian perdamaian haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

#### **a. Perjanjian perdamaian dalam bentuk akta otentik.**

Suatu perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta otentik memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut,

Akta itu harus di buat “di hadapan” seorang pejabat umum. Kata “di hadapan” meunjukkan bahwa akta tersebutdolongkan ke dalam ata partij (partij akte), dan pejabat umum yang dimaksud adalah notaris.

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik dalam bentuk menurut undang-undang harus memenuhi formalitas tertentu. Dalam praktek notariat, bentuk tertentu dari notaris yang lazim dipergunakan terdiri dari tiga bagian yaitu:

- a. Kepala Akta;

Terdiri dari judul akta, hari dan tanggal akta, nama notaris, tempat kedudukannya, serta komparisi (nama para penghadap, jabatan dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai wakil/kuasa orang lain beserta atas kekuatan apa ia berindak, sebagai wali atau kuasa).

- b. Badan Akta

Menyebutkan ketentuan atau perjanjian apa saja yang dikehendaki oleh para penghadap sepanjang tidak bertntangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Badan akta terdiri dari *premise* (keterangan pendahuluan yang disampaikan oleh para penghadap sepanjang, dalam hal mengenai akta perjanjian damai ini, dijelaskan mengenai adanya sengketa dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu) dan klausul-klausul

yang berisikan mengenai kesepakatan yang harus dipatuhi oleh para pihak.

c. Akhir Akta/Penutup;

Merupakan suatu bentuk yang memuat tempat dimana akta itu dibuat dan diresmikan serta menyebut nama, jabatan dan tempat tinggal para saksi pelengkap yang menyaksikan pembuatan akta tersebut (saksi instrumentair). Selanjutnya di bagian penutup akta disebutkan bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan setelah itu ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris.

Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaksud dalam perdamaian itu.<sup>31</sup>

## 2. Macam-macam Akta Perdamaian

Akta perdamaian dapat di bagi dua sebagai berikut :

a. Akta perdamaian dengan persetujuan hakim atau *acta van vergelijck*.

Pasal 130 H.I.R menghendaki penyelesaian sengketa secara damai , Pasal tersebut berbunyi:

“jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka”

---

<sup>31</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, cet.X, 1999) hal 177

Menurut ketentuan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara, bahwa segala perdamaian di antara pihak suatu kekuatan seperti putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sifat kekuatan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan konvensional. Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya agar suatu putusan memiliki kekuatan yang demikian, apabila telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun terhadap putusan akta perdamaian, undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung

kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara *inheren* pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap<sup>32</sup>.

Akta perdamaian yang didasarkan atas putusan Majelis Hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perjanjian perdamaian tersebut tersebut secara sukarela maka dapat diminta eksekusi kepada pengadilan negeri, sehingga Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Putusan tersebut tidak dapat upaya banding maupun kasasi.

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, cet. 8. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm . 279-280

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa

b. Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim atau *acta van dading*.

Menurut Prof. R. Subekti SH dan R. Tjitrosudibio SH: "*dading*" adalah suatu perjanjian (*overeenkomst*) yang tunduk pada Buku III KUH Perdata, dan oleh karenanya sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, alinea pertama, *dading* sebagai suatu perjanjian, asalkan dibuat secara sah (*wettiglijk*) mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (*strekken degenen die dezelve hebben aangegaan tot wet*). Jadi, asalkan *dading* tersebut, sebagai suatu perjanjian, dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian :

- 1) kesepakatan (*toestemming/mutual consent*);
- 2) kecakapan (*bekwaamheid/quality*);
- 3) hal tertentu (*bepaalde onderwerp/certain object*); dan
- 4) kausa yang halal (*geoorloofde oorzaak/licit cause*)

Dengan demikian, *dading* hanya dapat dibatalkan atau ditarik kembali bilamana :

- a. Para pihak yang terikat oleh *dading* menyepakati pembatalan atau penarikan kembali kesepakatannya tersebut (*met wederzijdsche toestemming*).
- b. Atas dasar suatu alasan yang sah yang menurut undang-undang dinyatakan cukup untuk pembatalan atau penarikan kembali tersebut (*uit hoofde der redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart*) (Pasal 1338 KUH Perdata, alinea kedua).<sup>33</sup>

Dalam akta perdamaian terdapat dua istilah *acta van dading* dan *acta van vergelijk*. Di kalangan para hakim lebih cenderung menggunakan *acta van dading* untuk akta perdamaian yang dibuat para pihak tanpa atau belum mendapat pengukuhan dari hakim, sedangkan *acta van vergelijk* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim.

### 3. Subyek dan Obyek Akta Perdamaian

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi subyek dari perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1852, yang berbunyi;

“Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu.

Wali-wali dan pengampu-pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain jika mereka bertindak menurut ketentuan-ketentuan dari bab ke lima belas dan tujuh belas dari buku ke satu Kitab Undang-Undang ini.

Kepala-kepala daerah yang bertindak sebagai demikian begitu pula lembaga-lembaga umum tidak dapat mengadakan suatu

---

<sup>33</sup> Permohonan peninjauan kembali diajukan terhadap akta perdamaian hasil prosedurhakim. <http://pwppamungkas.wordpress.com./2010/04/16>.



perdamaian selain dengan mengindahkan acara-acara yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengenai mereka.”

Obyek perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdara. Adapun obyek perjanjian perdamaian adalah :

- a. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.
- b. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Pasal 1851 KUHPerdara, perdamaian yang diadakan di antara para pihak harus dibuatkan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk tertulis dari perjanjian perdamaian yang dimaksudkan undang-undang adalah bentuk tertulis yang otentik yaitu yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yang dalam hal ini adalah notaris. Perjanjian perdamaian secara tertulis ini dapat dijadikan alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim (pengadilan), karena isi perdamaian telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### 4. Jenis-Jenis Akta Perdamaian

Pada dasarnya substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak, namun undang-undang telah mengatur berbagai

jenis perdamaian yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Perdamaian yang tidak diperbolehkan adalah :

- a. Perdamaian tentang telah terjadinya kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara.
- b. Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan atau paksaan.
- c. Perdamaian mengenai kekeliruan duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.
- d. Perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu.
- e. Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi, jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah.
- f. Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hak itu.

Apabila keenam hal itu dilakukan maka perdamaian itu dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006.hlm. 94

Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali.

Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

### **C. Tinjauan Umum Notaris**

#### 1. Pengertian Notaris dan Kewenangan Notaris

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Wewenang utama notaris adalah membuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, setiap akta otentik atau akta notaries mempunyai tiga kekuatan pembuktian yaitu :

#### 1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Adalah dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdara tidak dapat diberikan pada akta yang dibuat dibawah tangan.

Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, apabila para pihak yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya.

## 2. Kekuatan Pembuktian Formal

Dengan kekuatan pembuktian formal ini, maka akta otentik dapat membuktikan :

- a. Bahwa notaris yang bersangkutan telah menyatakan dalam akta itu uraian-uraian mengenai pihak-pihak sebagaimana yang telah tercantum dalam akta itu;
- b. Uraian-uraian dalam akta tersebut benar adanya karena dilakukan, dibuat dan disaksikan oleh notaries sendiri dalam menjalankan tugas jabatannya;

Kekuatan pembuktian formal berarti dengan akta otentik terjamin kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, tempat dimana akta itu dibuat, dan kebenaran di antara para pihak yang membuat akta;

## 3. Kekuatan Pembuktian Materil

Sepanjang menyangkut kekuatan pembuktian materil, walaupun terdapat perbedaan antara keterangan dari notaries yang dicantumkan dalam akta itu dengan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya. Namun, akta otentik tetap membuktikan adanya sesuatu seperti yang terdapat dalam akta

tersebut. Oleh karena itu, isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian ini diatur dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdata.<sup>35</sup>

Pemberian kualifikasi notaris sebagai jabatan umum berkaitan dengan wewenang notaris untuk membuat akta otentik sepanjang akta-akta tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat yang lain.<sup>36</sup>

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), seseorang menjadi pejabat umum apabila diangkat oleh pemerintah dan diberikan kewenangan melayani publik dalam hal-hal tertentu, oleh karena notaris melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah.<sup>37</sup> Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga *openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.<sup>38</sup>

Lembaga notariat mempunyai peranan yang penting karena

---

<sup>35</sup> Susanto Nograho, "Kedudukan dan fungsi akta otentik (Akta Notaris) Sebagai alat Bukti Dalam Pandangan POLRI," Media Notariat XIII (Juni 2003), hlm.69

<sup>36</sup> Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan serta Fungsi dan Peranan Notaris sebagai Pejabat umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum di Indonesia*, Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Jawa Timur, 222-23 Mei 1998, hlm. 7

<sup>37</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), *Op. Cit*, hlm.44.

<sup>38</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai pejabat Publik*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm.27.

menyangkut akan kebutuhan dalam pergaulan antara manusia yang dikehendaki adalah alat bukti tertulis dalam bidang hukum Perdata, sehingga mempunyai kekuatan otentik. Mengingat pentingnya lembaga ini, maka harus mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang notariat, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris termasuk dalam lingkup undang-undang dan peraturan-peraturan organik, karena mengatur Jabatan Notaris. Materi yang diatur didalamnya termasuk dalam hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*).

Seorang Notaris yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik dan merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat serta diperintahkan oleh suatu peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan

*grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan definisi dari Pasal 15 UUJN apabila dikaitkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat diketahui, bahwa :

- a. Notaris adalah pejabat umum;
- b. Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta otentik
- c. Akta-akta yang berkaitan dengan pembuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik;
- d. Adanya kewajiban dari notaris untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya.
- e. Terhadap pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Otensitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, yaitu notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh

notaris dalam kedudukannya tersebut membuat akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena undang-undang menerapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.

Dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1868 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana dibuat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUJN dan Pasal 15 UUJN telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari notaris adalah membuat akta otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-



ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Dalam konteks ini profesi Notaris memiliki arti yang signifikan karena undang-undang memberikan kepadanya kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

Hal ini sangat penting untuk anggota masyarakat yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti *Verlijden*, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan *Verlijken* dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1858 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Adanya hubungan erat antara ketentuan mengenai bentuk akta dan keharusan adanya

pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanya kewajiban bagi penguasa, yaitu pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat notaris.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu dilanggar, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. G.H.S Lumban Tobing membagi kewenangan yang dimiliki oleh Notaris menjadi empat (4) hal yaitu sebagai berikut:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.<sup>39</sup>

Keempat hal tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta

---

<sup>39</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.* hlm. 49-50

tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Pasal 52 ayat (1) UUJN, misalnya telah ditentukan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas tanpa pembatasan derajat, serta garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan;
- c. Bagi setiap notaris ditentukan wilayah jabatannya dan hanya didalam wilayah jabatan yang ditentukan tersebut, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik.
- d. Notaris tidak boleh membuat akta selama notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya.

Apabila salah satu persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka akta yang dibuat Notaris itu adalah tidak otentik dan hanya

mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap.<sup>40</sup>

## 2. Akta Notaris sebagai Akta Otentik

Secara teoritis menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari kalau terjadi sengketa, sebab ada surat dengan tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa, surat cinta dan sebagainya. Dikatakan secara resmi karena tidak dibuat secara dibawah tangan.

Secara dogmatis (menurut hukum positif) apa yang dimaksud dengan akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdato jo Pasal 165 HIR, 285 Rbg) : Suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) ditempat dimana akta dibuatnya.<sup>41</sup>

Menurut Mochammad Dja'is dan RMJ Koosmargono Pasal 165 HIR yang berkaitan dengan akta otentik tersebut mengandung unsur-unsur:

- a. Tulisan yang memuat

---

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm 50

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Liberty, 2006), hlm 153.

- b. Fakta, peristiwa, atau keadaan yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan;
- c. Ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan
- d. Dengan maksud untuk menjadi bukti.<sup>42</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan sendirinya dan apabila dibantah keasliannya maka pihak yang membantah harus membuktikan kepalsuannya.<sup>43</sup>

Jadi akta otentik itu bentuknya ditentukan oleh undang-undang bukan oleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang. Kecuali itu yang namanya akta otentik itu dibuat oleh atau dihadapan *openbare ambtenaren* atau “pegawai-pegawai umum”. Untuk tidak menimbulkan kerancuan dengan pegawai negeri kata *openbaar ambtenaar*, diterjemahkan dengan pegawai-pegawai umum selanjutnya diterjemahkan dengan pejabat umum oleh karena pejabat umum bukanlah pegawai negeri yang tunduk pada peraturan kepegawaian.

Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat demikian, di tempat akta itu dibuat.<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 1869 KUHPerdara, akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut

---

<sup>42</sup> Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008) hlm. 153.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 155.

<sup>44</sup> R. Soegondo Notidisoerja, *Op.Cit.* hlm. 42.

pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUHPerdara:

- a. Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik atau disebut juga akta otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik;
- b. Namun akta yang demikian, mempunyai nilai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, dengan syarat apabila akta itu ditandatangani para pihak.

Jenis akta otentik dapat dibedakan atas :

- a. *Partij akte* (akta pihak)

Yaitu akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual / membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta; *Partij akte* ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu. Pasal 1870 KUHPerdara dianggap berlaku bagi *partij akte* ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur.<sup>45</sup>

- b. *Ambtelijke akte* atau *relaas akte* atau disebut juga *processverbaal akte*

---

<sup>45</sup> Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Op.Cit.* hlm. 154.

Yaitu akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang. Contohnya adalah akta kelahiran, kartu tanda penduduk, surat keterangan kelakuan baik, akta nikah.<sup>46</sup>

Perbedaan antara akta pihak (*partij akte*) dengan akta pejabat (*ambtelijke akte*), adalah :

*Partij akte:*

- a. Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan
- b. Berisi keterangan para pihak

*Ambtelijke akte:*

- a. Inisiatif ada pada pejabat;
- b. Berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambtenaar*) pembuat akta<sup>47</sup>

Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu untuk melekatkan nilai kekuatan yang seperti itu pada akta otentik harus terpenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian yang disebut:<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 155

<sup>47</sup> *Ibid*.

<sup>48</sup> M. Yahya Harapah, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008,) hlm. 566.

Akta otentik memiliki kekuatan daya pembuktian sebagai berikut :

a. Kekuatan Bukti Luar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya, harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Sebaliknya jika dapat dibuktikan kepalsuannya, hilang atau gugur kekuatan bukti luar dimaksud, sehingga tidak boleh diterima dan dinilai sebagai akta otentik.

Sesuai dengan prinsip kekuatan bukti luar, hakim dan para pihak yang berperkara, wajib menganggap akta-akta otentik itu sebagai akta otentik, sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan, bukan akta otentik karena pihak lawan dapat membuktikan adanya:

- 1) Cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang, atau tanda tangan pejabat didalamnya adalah palsu, atau
- 2) Isi yang terdapat didalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat.

Dari penjelasan di atas, kekuatan pembuktian luar akta otentik, melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

b. Kekuatan pembuktian formil



Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan Pasal 1871 KUHPerdara, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan.

Anggapan atas kebenaran yang tercantum didalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat didalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta:

- 1) Mengenai tanggal yang tertera di dalamnya;
- 2) Tanggal tersebut harus dianggap benar;
- 3) Berdasar kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Kasus Posisi**

###### **Penggugat**

- a. SELVI, beralamat di Babelan Rt. 007/001, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai penggugat I :
- b. GUSTAMAN, beralamat di Babelan Rt. 007/001, Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai penggugat II :

Dalam hal ini penggugat I dan penggugat II diwakili kuasanya PL. TOBING, SH, MH, SUARNO, SH, Advokat yang berkantor, di Gedung Istana Baru Lantai Baru Lantai 3 Unit 30, Jalan Pintu Air Raya 58, 64 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa No.4/Istp/XI.07 tanggal 5 September 2007.

###### **Tergugat**

- a. HERWAN SANTOSO, beralamat Jalan Veteran no. 18 Kampung Dua Ratus Rt. 03/06, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kotamadya Bekasi, selanjutnya disebut sebagai tergugat I;
- b. HERU GUNAWAN, beralamat Jalan Veteran no.18 Kampung Dua Ratus Rt. 03/06, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kotamadya Bekasi, selanjutnya disebut sebagai tergugat II;

- c. MULYADI, beralamat Jalan Veteran no.18 Kampung Dua Ratus Rt. 03/06, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kotamadya Bekasi, selanjutnya disebut sebagai tergugat III;
- d. TJOA HON NIO alias MARNI, beralamat Jalan Veteran no.18 Kampung Dua Ratus Rt. 03/06, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kotamadya Bekasi, selanjutnya disebut sebagai tergugat IV;
- e. MIA MARINI, SH, Notaris dan PPAT, beralamat di Jalan H. Juanda Kavling 143 No. 9 Lantai III, Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat V.
- f. ACHMAD SULOMO, SH, Notaris, beralamat di Jalan H. Juanda No. 20 Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat VI.
- g. IKA SAKTI RACHMASARI, SH, Notaris dan PPAT, beralamat di Jalan di Jalan Diponegoro Km. 18 No. 28 Tambun, Bekasi Timur, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat VII.
- h. KANTOR PERTANAHAN KOTA, beralamat di Jalan Chairil Anwar No. 25 Tambun, Bekasi Timur, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat VIII.
- i. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, beralamat Jalan Doha Blok 84 Lippo Cikarang, Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat IX.

## **2. Tentang Duduknya Perkara**

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2007 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Negeri Bekasi, dibawah register perkara no: 305/Pdt.G/2007/PN.Bks

tanggal 20 September 2007, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, sebagai berikut :

a. Bahwa penggugat I dan penggugat II adalah anak kandung dari almarhum GUNAWAN dari pernikahannya dengan SURYATI, pernikahan mana tercatat dalam Akte Pernikahan no.8/1975, tanggal 24 Maret 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi bukti (P-1).

1) Bahwa penggugat I lahir tanggal 24 April 1975 di Bekasi, sesuai Surat Kenal laahir no. 636/cs-kpd/1975 tanggal 1 Desember 1975 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (P-2).

2) Bahwa penggugat II lahir tanggal 25 April 1977, sesuai Akte lahir no.50/1977 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 28 April 1977 (P-3).

Almarhum GUNAWAN dikenal juga dengan nama GOUW KANG KIM alias GOUW PIK WIE adalah anak kedua dari pasangan suami istri almarhum GOUW YAN SOEY dengan almarhum YAP RINGGIT NIO alias RINI YAKUP;

Pasangan suami istri GOUW YAN SOEY dengan YAP RINGGIT NIO alias RINI YAKUP mempunyai dua orang anak yaitu perempuan bernama GOUW NONA alias NONA dan laki-laki yang bernama GUNAWAN alias GOUW KANG KIM alias GOUW PIK WIE. Bahwa GOUW YAN SOEY telah meninggal lebih dahulu dan

YAP RINGGIT NIO alias RINI YAKUP tidak pernah menikah lagi sampai meninggal tanggal 10 September 1990.

Almarhum GOUW NONA alias NONA sampai meninggal tanggal 12 Oktober 2005 tidak mempunyai suami dan anak dan tidak pula pernah mengadopsi seorang anak, Almarhum GUNAWAN sejak bercerai dengan SURYATI (Ibu penggugat I dan II) tanggal 13 Oktober 1983, sampai meninggal tanggal 28 Juni 2005 tidak pernah menikah lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai ketentuan hukum mohon Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan bahwa para penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhumah YAP RINGGIT NIO alias RINI YAKUP, almarhum GUNAWAN alias GOUW KANG KIM alias GOUW PIK WIE dan almarhumah GOUW NONA alias NONA. Pada saat ibu penggugat I dan II (SURYATI) pergi ke rumah orang tuanya di Babelan, Bekasi untuk mengurus orang tuanya yang sedang sakit, sedangkan ayah penggugat I dan II yang bernama GUNAWAN alias GOUW KANG KIM alias GOUW PIK WIE tetap tinggal di kediaman bersama nenek penggugat I dan II YAP RINGGIT NIO alias RINI YAKUP dan bibi penggugat I dan II yang bernama GOUW NONA, sejak itulah tergugat IV tinggal di rumah kediaman bersama di mana semula disebut-sebut sebagai orang yang membantu pekerjaan rumah nenek penggugat I dan II. Tetapi

kemudian lama-lama Ibu penggugat I dan II menjadi curiga dengan gerak geriknya karena kemudian tergugat IV hamil, akhirnya terjadi perceraian ibu penggugat I dan II dengan ayah penggugat I dan II.

Tergugat IV tidak pernah menikah, tetapi mempunyai tiga orang anak luar nikah yaitu tergugat I, II, dan tergugat III yang mengaku sebagai anak GUNAWAN dan lahir pada masa GUNAWAN masih terikat perkawinan yang sah dengan ibu penggugat I dan II tersebut sampai saat ini, bahkan dengan cara-cara melanggar hukum telah menguasai seluruh harta kekayaan nenek penggugat yang meninggal tahun 1990 dan ayah penggugat GUNAWAN dan bibi penggugat I, II GOUW NONA meninggal tahun 2005.

YAP RINGGIT NIO alias RINI YAKUP meninggalkan warisan berupa warisan berupa tanah bangunan, rumah serta tanah sawah yang pendaftarannya atas nama GOUW NONA alias NONA yang saat ini seluruhnya dikuasai oleh tergugat I, II, III, dan IV.

Bahwa tergugat I, II, dan III dihadapan tergugat V telah membuat keterangan waris palsu dengan akta no. 4 tanggal 24 Desember 2005, dengan alasan :

- a. Tergugat I, II dan III adalah anak-anak luar kawin dari Nyonya TJOA HON NIO alias MARNI, sesuai dengan akta lahir HERWAN SANTOSO No. 8/1980 tanggal 8 Januari 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dan akte lahir HERU GUNAWAN no. 160/1981, tanggal 20 Juli 1981

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, akte lahir MULYADI No. 126/1983, tanggal 2 Juli 1983 yang dengan tegas menyatakan bahwa anak luar kawin dari nyonya TJOA HON NIO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

- b. Bahwa nyonya TJOA HON NIO tergugat IV, sampai saat ini masih hidup, bahwa tergugat I, II, dan III hanya mempunyai hubungan hukum dengan TJOA HON NIO, dengan fakta diatas tergugat I, II, III bersama-sama dengan tergugat tergugat V telah membuat akta keterangan waris palsu, setidak-tidaknya tergugat I, II, dan III telah memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik, guna membagi-bagi tanah warisan milik para penggugat tersebut di atas, tergugat V menyadari setidak-tidaknya lalai atau kurang hati-hati sehingga merugikan para penggugat.

Penggugat I dan II telah beberap kali berupaya secara musyawarah untuk meminta harta warisa dari nenek penggugat I dan II,

Pernikahan mana tercatat dalam akta pernikahan No.8/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi (P-I).

- a. Bahwa perkawinan orang tua penggugat I dan penggugat II telah putus karena perceraian pada tahun 1983 (Putusan Mahkamah Agung RI);
- b. Bahwa para tergugat I, II, dan III adalah anak luar kawin dari pasangan almarhum GUNAWAN dan TJOA HON NIO Alias MARNI



(tergugat IV) yang masing-masing lahir sebelum GUNAWAN dan tergugat IV resmi melangsungkan perceraian;

- c. Bahwa orang tua penggugat I dan II (Almarhum GUNAWAN) mempunyai orang tua yang bernama GOUW YAN SOE dan YAP RINGGIT sedangkan Almarhum GUNAWAN mempunyai saudara kandung perempuan bernama GOU NONA Alias NONA yang semasa hidupnya tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan siapapun dan tidak mengangkat anak;
- d. Bahwa semasa hidupnya nenek dan kakek para penggugat mempunyai harta-harta warisan sebagai berikut :

Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yaitu Seripikat Hak Milik no. 2169 Marga Jaya atas nama YAP RINGGIT NIO luas 1445 m<sup>2</sup>, terletak di Gang Nangka no. 18 Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat yang telah dipecah atau dibagi oleh tergugat I, II dan III berdasarkan akta keterangan waris yang dibuat tergugat V (bukti P-7) dengan pembagian hak bersama (bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10), dan bukti-bukti lain berupa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6a, bukti P-6, bukti P-10a, bukti P-11, dan bukti P-12) dan ditidak lanjuti oleh tergugat V dengan melakukan pemecahan sertipikat Hak Milik 2169 Marga Jaya, tersebut menjadi 3 sertipikat (bukti P-8a, bukti 9-a dan bukti P-10a).

Bahwa para tergugat I, II, dan III adalah anak luar kawin dari pasangan almarhum GUNAWAN dan TJOA NIO Alias MARNI (penggugat IV) yang masing-masing lahir sebelum GUNAWAN dan tergugat IV resmi melangsungkan perceraian;

- a. Bahwa para tergugat I, II, dan III adalah anak luar kawin dari pasangan almarhum GUNAWAN dan TJOA NIO Alias MARNI (penggugat IV) melangsungkan perkawinan (bukti T-9, T-10, T11 dan T-12 serta P-16b dan P-16c), maka hal ini menurut Majelis Hakim dan setelah merujuk ketentuan Pasal 281 KUHPerdara, di mana anak luar kawin yang diakui, dipersamakan dengan anak sah.
- b. Bahwa oleh akta-akta produk tergugat V, VI dan VII dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum beralasan untuk dikabulkan;

Bahwa oleh Majelis Hakim telah menetapkan bahwa para penggugat dan tergugat I, II, III bersama-sama sebagai ahli waris yang berhak mewaris harta warisan Almarhum GUNAWAN atau YAP RINGGIT NIO Alias RINI YAKUP atau GOUW NONA Alias NONA Majelis Hakim menetapkan agar harta warisan tersebut dibagi berdasarkan kepatutan dan keadilan dengan pembagian yang sama antara para penggugat dengan tergugat I, II, dan III, mengingat sekalipun tergugat I, II, dan III anak luar nikah yang diakui, namun secara emosional dan historis hubungan individual kekeluargaan Majelis Hakim memandang tergugat I, II, dan III lebih dekat bahkan selama hampir 30 (tiga puluh) tahun justru tergugat I, II, dan III hidup bersama-sama dalam suka dan duka dengan Almarhum GUNAWAN atau YAP RINGGIT NIO Alias RINI YAKUP atau GOUW NONA Alias NONA.

Pertimbangan hakim dalam perkara pokok gugatan penggugat dalam rekonpensi ditolak, maka terhadap penggugat rekonpensi haruslah di hukum untuk membayar dikabulkan sebagian dan dalam pokok perkara :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari : SELASA, tanggal 22 April 2008 oleh kami H. SUHARTOYO, SH. MH selaku Ketua Majelis SUYADI, SH dan AROZIDUHU WARUWU, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari : Selasa, Tanggal 29 April 2008 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh MEI IRIANTINI, S.H, M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Kuasa tergugat I, II, III, dan IV dan tergugat V, tergugat VII dan tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat, tergugat VI, VIII, dan IX;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris dari almarhum YAP RINGGIT NIO Alias RINI YAKUP Almarhum GUNAWAN Alias GOUW KANG KIM Almahum GOUW NONA bersama-sama dengan tergugat I, II, dan III.
3. Menyatakan tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Keterangan Waris (bukti P-7) yang dibuat tergugat V, Akta Pembagian Harta Bersama (bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10). (Pada kasus ini dibatasi mengenai obyek dan subyek penelitian).
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (bukti 8a, bukti 9a, bukti 10a) tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Menghukum tergugat I, II, dan III untuk bersama-sama dengan penggugat membagi harta warisan masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) bagian, terhadap harta warisan sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan (bukti 8a, bukti 9a, bukti 10a)
  - b. Sebidang tanah (bukti 13-a);
  - c. Sebidang tanah (bukti 14-a);
  - d. Sebidang tanah (bukti 15-a);
  - e. Sebidang tanah (bukti T-28).

Dengan ketentuan apabila pembagian tersebut secara teknis menemui kesulitan, maka harta warisan tersebut di jual lelang serta para penggugat masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) bagian, setelah dipotong biaya pajak-pajak dan biaya-biaya lain yang diperlukan;

7. Menghukum tergugat VII dan IX untuk tunduk dan mentaati isi putusan.
8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Para pihak yang bersengketa pada tanggal 11-12-2008 bersepakat untuk membuat akta perdamaian yang dituangkan dan di buat oleh notaris dengan akta notaris nomor 014, yang berisi :

- a. Bahwa dengan menyampingkan bunyi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 305/Pdt.G/2007/PN.Bks tanggal 29 April 2008 tersebut diatas dan atas kesepakatan para penghadap menerangkan hendak mengakhiri persengketaan dalam perkara yang masih berjalan dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi

Bandung, para penghadap telah sepakat untuk dan dengan ini mengadakan perdamaian sebagai berikut :

Bahwa para penghadap sepakat melakukan pembagian atas harta peninggalan tersebut dalam pasal ini mengenyampingkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 305/Pdt.G/2007/PN.Bks. menjadi sebagai berikut :

a. GUSTAMAN dan SELVI berupa :

-Sebagian dari sebidang tanah Hak Milik Nomor 2173/Margajaya, seluas 530 M2;

-Sebagian dari sebidang tanah hak milik nomor : 2172/Margajaya, seluas 530 M2;

-Sebidang tanah sertipikat Hak milik nomor 17/Kedung Jaya, seluas 22.415 M2;

-sebidang tanah hak milik nomor 01691/kedung Pengawas, seluas 15.978 M2;

b. HERWAN SANTOSO, Sarjana Sosial :

- sebagian dari sebidang tanah sertipikat hak milik nomor 2174/Margajaya, seluas 443 M2;

c. HERU GUNAWAN

-Sebagian dari sebidang tanah sertipikat hak milik nomor 2172/Margajaya, seluas 176 M2;

d. MULYADI,

- Sebagian dari sebidang tanah sertipikat nomor 2173/Margajaya, seluas 176 M2;

e. HERWAN SANTOSO, HERU GUNAWAN, dan MULYADI,

- Sebidang tanah bekas hak milik adat dengan girik persil nomor C 415/Kampung Kedaung seluas 20.000 M2;

- Sebidang tanah sertipikat hak milik nomor 01823/Kedung Pengawas seluas 2.829 M2;

Dengan telah terjadinya kesepakatan mengenai pemisahan dan pembagian harta peninggalan dari almarhum YAP RINGGIT NIO alias RINI YAKUP, almarhum GUNAWAN alias GOUW KANG KIM, almarhum GOUW NONA alia NONA tersebut diatas, maka para penghadap yang satu terhadap yang lainnya saling mengikatkan diri untuk menyatakan tidak mempunyai tuntutan hukum lagi dan dengan ini saling memberikan pengesahan dan pembebasan satu terhadap yang lainnya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Akibat hukum dari akta perdamaian yang isinya menyampingkan putusan pengadilan.**

Perjanjian perdamaian pada hakekatnya merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Ada

beberapa alasan mengapa perjanjian damai sebagai salah satu penyelesaian perkara perdata nomor 305/Pdt.G/2007/Bks, yaitu :

- a. Faktor teknis dalam melaksanakan putusan Majelis Hakim menemui kesulitan dilapangan dan para pihak tidak menginginkan harta warisan tersebut di jual lelang dimuka umum.
- b. Faktor para pihak yang keberatan atas biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk pengurusan peralihan hak dan pemecahan sertipikat dan biaya pajak-pajak yang harus dikeluarkan masing-masing pihak.
- c. Faktor ekonomis, dimana perjanjian damai memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik biaya maupun dari waktu.
- d. Faktor ruang lingkup yang dibahas, perjanjian damai pada hakikatnya memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luasa, dan fleksibel.
- e. Faktor pembinaan hubungan baik, di mana perjanjian damai yang mengutamakan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat sesuai dengan pihak-pihak yang mendahulukan pentingnya hubungan baik antara mereka, baik untuk sekarang maupun masa yang akan datang.

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia mengakui adanya kebebasan berkontrak, hal ini di simpulkan dari ketentuan kebebasan berkontrak, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua

kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Sifat Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga.

Buku ketiga hanya bersifat pelengkap (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa. Kontrak yang terjadi merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, di mana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihaknya, sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam Akta Perdamaian.

Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerddata ini mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta bebas untuk menentukan isi



dari kontrak yang disepakati yang pada asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya kebebasan berkontrak.

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, dalam ketentuan Pasal 1338 ditemukan istilah “semua” yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang disarannya baik untuk menciptakan perjanjian.

Konsensual artinya perjanjian itu terjadi atau ada sejak terjadinya kata sepakat antara para pihak, dapat diartikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat melakukan suatu perjanjian.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak, kata sepakat ini dapat terjadi secara lisan maka perbuatan tersebut diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian tertulis sesuai yang dikehendaki oleh para pihak yang dapat dijadikan alat bukti.

Menurut ketentuan Pasal 1315 jo. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, bukan kepada pihak ketiga kecuali para pihak menghendakinya. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku

untuk ahli waris para pihak yang membuatnya. Artinya bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya namun tetap berlaku bagi ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menurut Pasal 1862 KUHPerdara suatu persetujuan mengenai sengketa yang sudah berakhir berdasarkan putusan pengadilan namun hal itu tidak disadari oleh para pihak atau salah satu dari mereka mengakibatkan persetujuan itu batal, oleh karena itu penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang demikian dapat diajukan pembatalannya<sup>49</sup>

Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut yang di putus oleh pengadilan Bekasi dengan nomor Putusan Perkara Perdata nomor 305/Pdt.G/2007/Bks merupakan perjanjian pada umumnya yang mengikat pada buku III KUHPerdara tentang obligatoir yang tidak terikat pada Pasal 130 H.I.R Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Pasal 130 HIR mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa secara damai. Pasal 130 HIR berbunyi : “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka “

---

<sup>49</sup> M.Yahya Harahap. *Op. Cit.* hlm. 278

Akta perdamaian yang dibuat sesuai dengan Pasal 130 HIR ayat (3) putusan akta perdamaian itu tidak dapat di banding dengan kata lain terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum banding dan kasasi hal itupun ditegaskan dalam Putusan MA nomor 1038 K/Sip/1973 bahwa terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding.

#### Syarat Formal Upaya Perdamaian :

##### a. Adanya persetujuan kedua belah pihak

Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan, kedua belah pihak harus bersepekat dan menyetujui dengan suka rela untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung. Persetujuan itu harus betul-betul murni datang dari kedua belah pihak. Persetujuan yang memenuhi syarat formil adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kata sepakat secara sukarela (toestemming);
- 2) Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan (bekwanneid)
- 3) Obyek persetujuan mengenai pokok yang tertentu (bapaalde onderwerp);
- 4) Berdasarkan alasan yang diperbolehkan (georrlosofde oorzaak).

##### b. Mengakhiri Sengketa

Apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian. Putusan perdamaian yang dibuat dalam majelis hakim harus betul-betul mengakhiri sengketa yang sedang terjadi diantara pihak-pihak yang

berperkara secara tuntas. Putusan perdamaian hendaknya meliputi keseluruhan sengketa yang diperkarakan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perkara lagi dengan masalah yang sama.

c. Mengenai Sengketa Yang Telah Ada

Syarat untuk dijadikan dasar putusan perdamaian itu hendaknya persengketaan para pihak sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan ke pengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di siding pengadilan.

d. Bentuk Perdamaian Harus Tertulis

Persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis, syarat ini bersifat imperative (memaksa), jadi tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan dengan cara lisan dihadapan pejabat yang berwenang. Jadi akta perdamaian harus dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 154 RBG/130 HIR putusan perdamaian merupakan suatu putusan tertinggi oleh karena itu tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya, Putusan akta perdamaian dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian yang di buat oleh para pihak dengan menyampingkan isi dari putusan pengadilan tidak masuk dalam kategori akta perdamaian menurut Pasal 130 HIR meski syarat-syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320

KUHPerdata dipenuhi, hal yang demikian mengakibatkan akta perdamaian yang dibuat para pihak tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga masih dimungkinkan untuk dapat melakukan upaya hukum lain. akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dapat dimintakan pembatalannya.

“Para pihak yang menyelesaikan sendiri lebih dahulu kesepakatan tanpa campur tangan hakim. selanjutnya kesepakatan perdamaian itu diminta kepada hakim untuk di tuangkan dalam bentuk akta perdamaian. Dengan demikian, tampak jelas terhadap perdamaian yang disepakati para pihak yang berperkara, intervensi hakim sangat kecil, hanya berupa pembuatan akta perdamaian yang dijatuhkan sebagai putusan pengadilan yang berisi amar menghukum para pihak untuk mentaati dan memenuhi isi perdamaian.”

Berdasarkan hal tersebut akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa tanpa meminta kepada hakim agar perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut dituangkan ke dalam akta perdamaian yang di buat oleh hakim, karena apabila akta perdamaian tersebut tidak dibuat melalui Majelis Hakim hanya berlaku sebagai akta biasa yang sifatnya hanya mengikat para pihak serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan apabila timbul persengketaan diantara para pihak yang bersengketa menyangkut isi akta perdamaian yang dibuat oleh pejabat lain atau notaris mengakibatkan para pihak dapat memintakan pembatalan akta perdamaian dan melanjutkan kembali upaya hukum banding atau kasasi, maupun peninjauan kembali.

Waktu pembuatan akta perdamaian, hakim harus sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 22, upaya perdamaian berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut di tingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak. Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator. Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh berasal dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terkecuali tidak ada hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut. Para pihak melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara. Jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan perdamaian

tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.<sup>50</sup>

## **2. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Yang Dikesampingkan Oleh Akta Perdamaian.**

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada dasarnya sudah dapat dilaksanakan atas pelaksanaan eksekusinya sesuai dengan isi amar putusan. Namun dalam menyelesaikan sengketa tersebut para pihak malah menempuh jalan lain diluar isi putusan pengadilan tersebut untuk menyelesaikan sengketa secara damai diantara mereka, dengan membuat akta perdamaian yang di buat oleh pejabat lain yakni Notaris dengan alasan karena pelaksanaan atas eksekusi isi amar putusan pengadilan sulit untuk dipenuhi oleh para pihak sehingga para pihak menyampingkan sebagian isi amar putusan pengadilan dengan cara membuat akta perdamaian secara Notarial. Akibat hukumnya, akta perdamaian yang dibuat diluar pengadilan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, apabila salah satu pihak wanprestasi. karena akta perdamaian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Sebaliknya isi Putusan Pengadilan tetap mengikat para pihak untuk dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak yang bersengketa, apabila salah satu pihak tidak mengajukan banding atas isi putusan pengadilan tersebut.

---

<sup>50</sup> PERMA No.1/2008

Menurut Apeldoorn bahwa tujuan hukum adalah “mengatur pergaulan hidup secara damai”. Sehingga dapat diketahui bahwa fungsi dari hukum acara perdata adalah :

- a. Untuk melindungi hak dan kepentingan, dengan jalan orang yang dirugikan dapat menuntut di muka pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.
- b. Menegakkan hukum materiil dengan cara memaksa ketaatan.
- c. Memberi jalan atau cara menyelesaikan sengketa atau perselisihan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang peneliti kemukakan di atas, akhirnya penelitian ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

#### **1. Akibat hukum dari akta perdamaian yang isinya menyampingkan putusan pengadilan.**

Akta perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris dalam kasus ini merupakan bentuk perjanjian pada umumnya, menurut Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana isi yang dituangkan dalam perjanjian dibuat berdasarkan atas kesepakatan para pihak, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

#### **2. Akibat hukum putusan pengadilan yang dikesampingkan oleh akta perdamaian.**

Bahwa dengan adanya perjanjian perdamaian setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak menggugurkan putusan tersebut, sehingga apabila isi putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, pihak yang

lain tetap dapat meminta eksekusi (pelaksana putusan) kepada pengadilan yang bersangkutan.

## **B. Saran**

Saran yang disampaikan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya para pihak dalam sengketa ini dalam membuat akta perjanjian perdamaian dibuatkan oleh hakim agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial.
2. Hendaknya para pihak apabila pembuatan akta perjanjian perdamaian di buat oleh para pihak, upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
3. Hendaknya para pihak penggugat dan tergugat dalam kasus ini memenuhi kewajibannya masing-masing dengan itikad baik dan menjalankan kesepakatan yang sudah mereka sepakati sehingga nantinya tidak akan menimbulkan sengketa baru diantara para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung;
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra aditya Bakti, Bandung;
- Mariam Darus Badruzaman, 2009, *KUHPerdata Buku III*, Alumni, Bandung;
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remi Sjahdeini, Heru Soeprapto, H. Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Mochammad Djais dan RMJ.Koosmargono, 2008, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang;
- M. Yahya Harahap, 1996, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung;
- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Acara Perdata*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta;
- R. Setiawan, 1978, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung;
- R. Soepomo, 1986, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, cet.9, PT. Pradnya Paramita, Jakarta;
- R. Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet.15, PT. Intermedia, Jakarta;
- \_\_\_\_\_, 1989, *Hukum Acara Perdata*, cet.3, Binacipta, Bandung;
- \_\_\_\_\_, 1990, *Hukum Perjanjian*, cet.12, PT. Intermedia, Jakarta;
- \_\_\_\_\_, 1999, *Aneka Perjanjian*, cet. x, PT Citra Aditya Bakti, Bandung;

- Salim HS. 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Buku Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta;
- Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak*, cet.3, Sinar Grafika, Jakarta;
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, alumni, Bandung;
- Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta;
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, Liberty, Yogyakarta;
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta;
- Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Reseach Jilid I*, ANDI, Yogyakarta;
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-serba Praktek Notaris*, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## **C. Makalah dan Sumber Lain**

Susanto Nograho, Juni 2003, "*Kedudukan dan fungsi akta otentik (Akta Notaris) Sebagai alat Bukti Dalam Pandangan POLRI*," Media Notariat XIII;

Wawan Setiawan, Mei 1998, Kedudukan dan Keberadaan serta Fungsi dan Peranan Notaris sebagai Pejabat umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum di Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Jawa Timur;

Permohonan peninjauan kembali diajukan terhadap akta perdamaian hasil prosedur hakim. <http://pwppamungkas.wordpress.com/2010/04/16>.

